

B. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SELAIN INSTANSI PEMERINTAH (FORMULIR 1107 PUT 2)

1. Bagian Pertama

a. Masa Pajak : s.d. -

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Untuk Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Masa Pajak : s.d. -

b. Pembetulan Ke : (.....)

Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.

Contoh:

1) Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 1 (satu).

2) Untuk Surat Pemberitahuan Masa normal, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 0 (nol).

2. Bagian Kedua

a. Nama Pemungut PPN

Diisi dengan nama lengkap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

b. NPWP: . . . - .

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

3. Bagian Ketiga

a. Kolom Nomor

Cukup jelas.

b. Kolom Nama Rekanan

Diisi dengan nama rekanan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah.

Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, kolom ini diisi dengan nama agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi.

c. Kolom NPWP Rekanan

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) rekanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, kolom ini diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu

Diisi dengan:

- 1) kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan
- 2) tanggal pembuatan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*,

yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, kolom ini diisi dengan nomor dan tanggal:

- 1) bukti pembayaran komisi (*statement of account*); atau

- 2) bukti tagihan komisi atau Faktur Pajak atas jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi.
- e. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti
- Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti dalam hal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diisi pada kolom "Faktur Pajak/Dokumen Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak pengganti.
- Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, kolom ini diisi dengan nomor dan tanggal:
- 1) bukti pembayaran komisi (*statement of account*) yang diganti; atau
 - 2) bukti tagihan komisi yang diganti atau Faktur Pajak yang diganti atas jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi,
- dalam hal dokumen yang diisi pada kolom "Faktur Pajak/Dokumen Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan bukti pembayaran/tagihan komisi atau Faktur Pajak pengganti.
- f. Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah), dan kolom PPnBM (Rupiah)
- Kolom-kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah). Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dalam satuan Rupiah penuh (dibulatkan ke bawah) dan diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah).

Dalam hal tidak terdapat pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka kolom PPnBM (Rupiah) diisi dengan 0 (nol).

g. Kolom Tanggal Setor PPN dan PPnBM

Diisi dengan tanggal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Dalam hal tidak terdapat penyetoran Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka kolom Tanggal Setor PPnBM diisi dengan tanda “-“ (strip).

Baris JUMLAH – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari seluruh transaksi.

C. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (FORMULIR 1107 PUT 3)

1. Bagian Pertama

a. Masa Pajak: s.d. -

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulan.

Contoh:

Untuk Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Masa Pajak : s.d. -

b. Pembetulan Ke : (.....)

Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.

Contoh:

1) Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 1 (satu).

2) Untuk Surat Pemberitahuan Masa normal, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 0 (nol).

2. Bagian Kedua

a. Nama Pihak Lain

Diisi dengan nama lengkap Pihak Lain sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

b. NPWP: . . . - .

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

3. Bagian Ketiga

a. Kolom Nomor

Cukup jelas.

b. Kolom Nama Pihak yang Menyerahkan BKP/JKP

Diisi dengan nama pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut oleh Pihak Lain.

- c. Kolom NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Pihak yang Menyerahkan BKP/JKP

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), *tax identification number* subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor identitas lainnya pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Untuk penjual aset kripto yang merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap, diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk badan, atau nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan (NIK) untuk orang pribadi. Untuk penjual aset kripto yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dapat diisi *tax identification number* di negara domisilinya.

- d. Kolom Nama Pihak yang Menerima BKP/JKP

Diisi dengan nama pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut oleh Pihak Lain.

- e. Kolom NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Pihak yang Menerima BKP/JKP

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), *tax identification number* subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor identitas lainnya pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Untuk pembeli aset kripto yang merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap, diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk badan, atau nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor identitas lainnya untuk orang pribadi. Untuk pembeli aset kripto yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dapat diisi *tax identification number* di negara domisilinya.

f. Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu

Diisi dengan:

- 1) kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan
- 2) tanggal pembuatan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*,

yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

g. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti

Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti dalam hal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diisi pada kolom "Faktur Pajak/Dokumen Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam huruf f merupakan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak pengganti.

h. Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah), dan kolom PPnBM (Rupiah)

Kolom-kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf f. Jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah). Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dalam satuan Rupiah penuh (dibulatkan ke bawah) dan diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rp (Rupiah).

Dalam hal tidak terdapat pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka kolom PPnBM (Rupiah) diisi dengan 0 (nol).

i. Kolom Keterangan

Diisi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjadi dasar pemungutan Pajak Pertambahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang bersangkutan.

Contoh:

- 1) Diisi “PMK-58/2022” dalam hal yang menjadi dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
- 2) Diisi “PMK-68/2022” dalam hal yang menjadi dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Baris JUMLAH – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari seluruh transaksi.

D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1107 PUT (FORMULIR 1107 PUT)

1. Bagian Pertama

a. Nama Pemungut PPN/Pihak Lain

Diisi dengan nama lengkap dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

b. NPWP: . . . - .

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

c. Alamat

Diisi dengan alamat lengkap dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

d. Masa Pajak : s.d. -

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Untuk Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Masa Pajak : s.d. -

e. Nomor Telepon

Diisi dengan nomor telepon dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dihubungi.

f. Pembetulan Ke : (.....)

Untuk Surat Pemberitahuan Masa pembetulan, diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.

Contoh:

1) Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2023, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 1 (satu).

2) Untuk Surat Pemberitahuan Masa normal, diisi sebagai berikut:

Pembetulan Ke : 0 (nol).

g. Usaha

Diisi dengan jenis usaha yang menjadi kegiatan usaha dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Contoh:

Telekomunikasi, pembangkitan tenaga listrik, pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Bagian Kedua

Huruf A: PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH INSTANSI PEMERINTAH

Tidak perlu diisi.

Huruf B: PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN INSTANSI PEMERINTAH

a. PPN yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari:

- 1) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah (Formulir 1107 PUT 2); dan
- 2) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain (Formulir 1107 PUT 3).

b. PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom PPnBM dari:

- 1) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah (Formulir 1107 PUT 2); dan
- 2) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain (Formulir 1107 PUT 3).

c. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan hasil penjumlahan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

3. Bagian Lampiran

- a. Surat Kuasa Khusus

Diisi tanda X pada kotak jika Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT ditandatangani oleh kuasa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau kuasa Pihak Lain.

- b. SSP

1. PPN sebanyak lembar Rp

2. PPnBM sebanyak lembar Rp

Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang dilampirkan beserta jumlah lembar surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) dan nilainya, baik Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang dilampirkan dapat berupa *softcopy* dari surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang asli.

- c.

Diisi dengan tanda X pada kotak jika ada dokumen yang dilampirkan selain surat kuasa khusus dan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b beserta keterangan jenis dokumen yang dilampirkan.

Dokumen selain surat kuasa khusus dan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kurang dibayar dapat berupa, antara lain:

- surat keterangan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- surat keterangan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sepanjang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau

- Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sepanjang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Bagian Pernyataan

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain atas kebenaran dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT. Apabila diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap atau kurang lengkap maka:

- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah; dan/atau
- Pihak Lain,

bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.,

Diisi dengan tempat (nama kota/kabupaten) serta tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Surat Pemberitahuan.

b. Tanda Tangan

Diisi dengan tanda tangan dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain, atau kuasanya. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui saluran tertentu yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Surat Pemberitahuan tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah, tetapi ditandatangani secara elektronik.

c. Nama Jelas

Diisi dengan nama jelas dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain, atau kuasanya yang menandatangani Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Jabatan

Diisi dengan jabatan yang menandatangani Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

e. Cap Perusahaan

Cap/stempel dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui saluran tertentu yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Surat Pemberitahuan tidak perlu dibubuhi cap/stempel basah dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau dari Pihak Lain.

f. Pemungut PPN/Pihak Lain

Diisi dengan tanda X pada kotak jika yang menandatangani Surat Pemberitahuan adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah sendiri dan/atau Pihak Lain sendiri. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh pengurus apabila:

- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah; dan/atau
- Pihak Lain,

merupakan wajib pajak badan.

g. Kuasa

Diisi dengan tanda X pada kotak jika yang menandatangani Surat Pemberitahuan adalah kuasa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah dan/atau kuasa Pihak Lain, berdasarkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus dimaksud harus dilampirkan dalam bentuk *softcopy* dalam setiap penyampaian Surat Pemberitahuan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001 